



PUTUSAN

Nomor 1136/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Agustinus Manurung Alias Lay Anak Dari Robin Manurung; |
| 2. Tempat lahir | : Depok; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/5 Agustus 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Bungur II No.62 Rt/Rw.005/008
Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji
Kota Depok; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa Agustinus Manurung Alias Lay Anak Dari Robin Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Bernama Muhammad Yusuf Nasution, S.H., Nany Arniwaty, S.H., M.H., dan Eka Mayasari Siahaan, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim 1136/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1136/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1136/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agustinus Manurung Alias Lay Anak Dari Robin Manurung terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis ganja", sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 114 ayat (1) undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat masing-masing dengan berat netto 45,3200 Gram;
 - 2 (dua) bungkus kertas kertas warna coklat masing-masing dengan berat netto 49,000 Gram;
 - 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 6,7000 Gram;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih type WJ-B05;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Tipe A1603 warna putih;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Agustinus Manurung Alias Lay Anak Dari Robin Manurung, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Gang SD Inpres Jalan Bungur II No.62 Rt/Rw.005/008 Kelurahan Kukusan Kecamatan Kota Depok, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Depok, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta selatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis ganja, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Iwan Sopian dan saksi Jhon Tenior P.H (keduanya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Gang SD Inpres Jalan Bungur II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw.005/008 Kelurahan Kukusan Kecamatan Kota Depok ada penyalahgunaan narkoba jenis ganja berbekal informasi tersebut kemudian saksi Iwan Sopian dan saksi Jhon Tenior P.H (keduanya anggota Polri) menuju ketempat tersebut sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi Iwan Sopian dan saksi Jhon Tenior P.H (keduanya anggota Polri) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan POLO yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman (Ganja), berat brutto 46,25 Gram (Kode B);
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman (Ganja), berta brutto 21,87 Gram (Kode C);
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman (Ganja), berta brutto 4,60 Gram (Kode D);
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman (Ganja), berta brutto 5,14 Gram (Kode D);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih tipe WJ-B05 yang terdakwa simpan dibawah jendela ruang tamu terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A1603 warna putih yang berada dikantong celana terdakwa dan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr.Rendi (DPO) dan terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut akan terdakwa antarkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal serta terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres metro Jakarta selatan untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4725/NNF/2021 Tanggal 22 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiatuti, S.Si.,Apt. dan Adam Widjaya, ST. sebagai hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam (kode A) berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 45,6500 gram, diberi nomor barang bukti 2287/2021/PF;

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat (kode B dan C) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 49,6000 gram, diberi nomor barang bukti 2288/2021/PF;
- 2 (dua) bungkus kertas warna putih (kode D dan E) masing-masing **berisikan** daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,0300 gram, diberi nomor barang 2289/2021/PF;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik daun-daun kering tersebut diatas adalah ganja dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Agustinus Manurung Alias Lay Anak Dari Robin Manurung, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Gang SD Inpres Jalan Bungur II No.62 Rt/Rw.005/008 Kelurahan Kukusan Kecamatan Kota Depok, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Depok, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta selatan, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis ganja*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Iwan Sopian dan saksi Jhon Tenior P.H (keduanya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Gang SD Inpres Jalan Bungur II

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw.005/008 Kelurahan Kukusan Kecamatan Kota Depok ada penyalahgunaan narkoba jenis ganja berbekal informasi tersebut kemudian saksi Iwan Sopian dan saksi Jhon Tenior P.H (keduanya anggota Polri) menuju ketempat tersebut sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi Iwan Sopian dan saksi Jhon Tenior P.H (keduanya anggota Polri) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan POLO yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman (Ganja), berat brutto 46,25 Gram (Kode B);
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman (Ganja), berta brutto 21,87 Gram (Kode C);
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman (Ganja), berta brutto 4,60 Gram (Kode D);
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman (Ganja), berta brutto 5,14 Gram (Kode D);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih tipe WJ-B05 yang terdakwa simpan dibawah jendela ruang tamu terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A1603 warna putih yang berada dikantong celana terdakwa dan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr.Rendi (DPO) dan terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut akan terdakwa antarkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal serta terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres metro Jakarta selatan untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4725/NNF/2021 Tanggal 22 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiatuti, S.Si.,Apt. dan Adam Widjaya, ST. sebagai hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat ;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam (kode A) berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat netto 45,6500 gram, diberi nomor barang bukti 2287/2021/PF;

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat (kode B dan C) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 49,6000 gram, diberi nomor barang bukti 2288/2021/PF;
- 2 (dua) bungkus kertas warna putih (kode D dan E) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,0300 gram, diberi nomor barang 2289/2021/PF;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik daun-daun kering tersebut diatas adalah ganja dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Sopian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Agustinus Manurung Alias Lay Anak Dari Robin Manurung, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Gang SD Inpres Jalan Bungur II No.62 Rt/Rw.005/008 Kelurahan Kukusan Kecamatan Kota Depok;
- Bahwa saksi Iwan Sopian dan saksi Jhon Tenior P.H (keduanya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Gang SD Inpres Jalan Bungur II Rt/Rw.005/008 Kelurahan Kukusan Kecamatan Kota Depok ada penyalahgunaan narkotika jenis ganja berbekal informasi tersebut kemudian saksi Iwan Sopian dan saksi Jhon Tenior P.H (keduanya anggota Polri) menuju ketempat tersebut sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi Iwan Sopian dan saksi Jhon Tenior



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.H (keduanya anggota Polri) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan POLO yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman (Ganja), berat brutto 46,25 Gram (Kode B);
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman (Ganja), berta brutto 21,87 Gram (Kode C);
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman (Ganja), berta brutto 4,60 Gram (Kode D);
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman (Ganja), berta brutto 5,14 Gram (Kode D);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih tipe WJ-B05 yang terdakwa simpan dibawah jendela ruang tamu terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A1603 warna putih yang berada dikantong celana terdakwa dan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr.Rendi (DPO) dan terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut akan terdakwa antarkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal serta terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres metro Jakarta selatan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4725/NNF/2021 Tanggal 22 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiatuti, S.Si.,Apt. dan Adam Widjaya, ST. sebagai hasil pemeriksaan terhadap:
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam (kode A) berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 45,6500 gram, diberi nomor barang bukti 2287/2021/PF;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat (kode B dan C) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 49,6000 gram, diberi nomor barang bukti 2288/2021/PF;
- 2 (dua) bungkus kertas warna putih (kode D dan E) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,0300 gram, diberi nomor barang 2289/2021/PF;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik daun-daun kering tersebut diatas adalah ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Jhon Tenior P.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Agustinus Manurung Alias Lay Anak Dari Robin Manurung, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Gang SD Inpres Jalan Bungur II No.62 Rt/Rw.005/008 Kelurahan Kukusan Kecamatan Kota Depok;
- Bahwa saksi Iwan Sopian dan saksi Jhon Tenior P.H (keduanya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Gang SD Inpres Jalan Bungur II Rt/Rw.005/008 Kelurahan Kukusan Kecamatan Kota Depok ada penyalahgunaan narkotika jenis ganja berbekal informasi tersebut kemudian saksi Iwan Sopian dan saksi Jhon Tenior P.H (keduanya anggota Polri) menuju ketempat tersebut sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi Iwan Sopian dan saksi Jhon Tenior P.H (keduanya anggota Polri) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan POLO yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika bentuk tanaman (Ganja), berat brutto 46,25 Gram (Kode B);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman (Ganja), berta brutto 21,87 Gram (Kode C);
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman (Ganja), berta brutto 4,60 Gram (Kode D);
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba bentuk tanaman (Ganja), berta brutto 5,14 Gram (Kode D);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih tipe WJ-B05 yang terdakwa simpan dibawah jendela ruang tamu terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A1603 warna putih yang berada dikantong celana terdakwa dan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr.Rendi (DPO) dan terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut akan terdakwa antarkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal serta terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres metro Jakarta selatan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4725/NNF/2021 Tanggal 22 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiatuti, S.Si.,Apt. dan Adam Widjaya, ST. sebagai hasil pemeriksaan terhadap :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam (kode A) berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 45,6500 gram, diberi nomor barang bukti 2287/2021/PF;
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat (kode B dan C) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 49,6000 gram, diberi nomor barang bukti 2288/2021/PF;
 - 2 (dua) bungkus kertas warna putih (kode D dan E) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berta netto seluruhnya 7,0300 gram, diberi nomor barang 2289/2021/PF;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik daun-daun kering tersebut diatas adalah ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Agustinus Manurung Alias Lay Anak Dari Robin Manurung, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Gang SD Inpres Jalan Bungur II No.62 Rt/Rw.005/008 Kelurahan Kukusan Kecamatan Kota Depok;
- Bahwa saksi Iwan Sopian dan saksi Jhon Tenior P.H (keduanya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Gang SD Inpres Jalan Bungur II Rt/Rw.005/008 Kelurahan Kukusan Kecamatan Kota Depok ada penyalahgunaan narkotika jenis ganja berbekal informasi tersebut kemudian saksi Iwan Sopian dan saksi Jhon Tenior P.H (keduanya anggota Polri) menuju tempat tersebut sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi Iwan Sopian dan saksi Jhon Tenior P.H (keduanya anggota Polri) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan POLO yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika bentuk tanaman (Ganja), berat brutto 46,25 Gram (Kode B);
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika bentuk tanaman (Ganja), berta brutto 21,87 Gram (Kode C);
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika bentuk tanaman (Ganja), berta brutto 4,60 Gram (Kode D);
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika bentuk tanaman (Ganja), berta brutto 5,14 Gram (Kode D);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih tipe WJ-B05 yang terdakwa simpan dibawah jendela ruang tamu terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A1603 warna putih yang berada dikantong celana terdakwa dan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr.Rendi (DPO) dan terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut akan terdakwa antarkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal serta terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres metro Jakarta selatan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4725/NNF/2021 Tanggal 22 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiatuti, S.Si., Apt. dan Adam Widjaya, ST. sebagai hasil pemeriksaan terhadap:
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam (kode A) berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 45,6500 gram, diberi nomor barang bukti 2287/2021/PF;
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat (kode B dan C) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 49,6000 gram, diberi nomor barang bukti 2288/2021/PF;
 - 2 (dua) bungkus kertas warna putih (kode D dan E) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berta netto seluruhnya 7,0300 gram, diberi nomor barang 2289/2021/PF;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik daun-daun kering tersebut diatas adalah ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat, berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4725/NNF/2021 Tanggal 22 November 2021;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam (kode A) berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 45,6500 gram, diberi nomor barang bukti 2287/2021/PF;
2. 2 (dua) bungkus kertas warna coklat (kode B dan C) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 49,6000 gram, diberi nomor barang bukti 2288/2021/PF;
3. 2 (dua) bungkus kertas warna putih (kode D dan E) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berta netto seluruhnya 7,0300 gram, diberi nomor barang 2289/2021/PF;
4. 1 (satu) buah tas warna coklat;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih type WJ-B05;
6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A1603 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iwan Sopian dan Saksi Jhon Thor Tenior P.H yang keduanya adalah Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Pukul 21.00 WIB di Gang SD Inpres Jalan Bungur II RT.005/008, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan didapatkan barang bukti pada tas warna coklat bertuliskan polo milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika bentuk tanaman (Ganja), berat brutto 46,25 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika bentuk tanaman (Ganja), berta brutto 21,87 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika bentuk tanaman (Ganja), berta brutto 4,60 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika bentuk tanaman (Ganja), berta brutto 5,14 Gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih tipe WJ-B05, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A1603 warna putih;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Rendi (DPO) dan akan Terdakwa antarkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa dan telah dilakukan uji laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4725/NNF/2021 Tanggal 22 November 2021;
- Bahwa dalam menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki Ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

- **Pertama** : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
- **Kedua** : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan pertama terbukti maka untuk dakwaan selain/selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, begitu sebaliknya apabila tidak terbukti maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain/selebihnya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Agustinus Manurung Alias Lay Anak Dari Robin Manurung** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Memimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari Negara yang tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya berupa menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iwan Sopian dan Saksi Jhon Thor Tenior P.H yang keduanya adalah Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Pukul 21.00 WIB di Gang SD Inpres Jalan Bungur II RT.005/008, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan didapatkan barang bukti pada tas warna coklat bertuliskan polo milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika bentuk tanaman (Ganja), berat brutto 46,25 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika bentuk tanaman (Ganja), berta brutto 21,87 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika bentuk tanaman (Ganja), berta brutto 4,60 Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika bentuk tanaman (Ganja), berta brutto 5,14 Gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih tipe WJ-B05, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A1603 warna putih;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Rendi (DPO) dan akan Terdakwa antarkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan terhadap barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa dan telah dilakukan uji laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4725/NNF/2021 Tanggal 22 November 2021;



Menimbang, bahwa dalam menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki Ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak ada nilai ekonomisnya lagi, berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang, sehingga memperlancar proses pemeriksaan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Agustinus Manurung Alias Lay Anak Dari Robin Manurung** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agustinus Manurung Alias Lay Anak Dari Robin Manurung** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat masing-masing dengan berat netto 45,3200 Gram;
 - 2 (dua) bungkus kertas kertas warna coklat masing-masing dengan berat netto 49,000 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 6,7000 Gram;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih type WJ-B05;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Tipe A1603 warna putih;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Arif Nuryanta, S.H., M.H., dan Suharno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wijatmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Susilowati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arif Nuryanta, S.H., M.H.

Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.

Suharno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wijatmoko, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel